



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, X XXXXXXX XXXX, NIK XXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat tinggal di Jaga XX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, alam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX@gmail.com sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar melalui *e-court* kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano dengan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tdo pada tanggal 24 Agustus 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari calon mempelai Wanita yang bernama :

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **XXXXX**, Tempat Tanggal Lahir di XXXXX, XX XXXX XXXX berumur XX (XXXX XXXXX) tahun, tempat tinggal di Jaga XX Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara;
- 2. Bahwa calon mempelai pria yang akan dinikahkan dengan anak Pemohon bernama :
 - **XXXXX** Tempat Tanggal Lahir di XXXXX, XX XXXXXX XXXX, berumur XX (XXXXXXX XXXXX) tahun, tempat tinggal di Jaga XX (dirumah keluarga XXXXX) Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara;Bahwa calon mempelai pria sudah bekerja sebagai Nelayan dengan Penghasilan 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap Minggu;
- 3. Bahwa para calon mempelai telah menjalin hubungan asmara kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, dan hubungan tersebut sudah diketahui oleh Pemohon beserta pihak keluarga calon mempelai wanita dan calon mempelai pria;
- 4. Bahwa saat ini dalam calon mempelai **XXXXX** wanita telah memeriksa kesehatan pada UPT Puskesmas XXXXX sebagaimana dimuatkan dalam Surat Keterangan menyatakan calon mempelai wanita saat ini dalam kondisi hamil telah dilakukan pemeriksaan kehamilan (test HCG) positif dengan usia kehamilan 20 (dua puluh) minggu dibuktikan dengan nomor Surat Keterangan : XXXXX tertanggal 04 Agustus 2022 yang di tangani oleh Bidan Pemeriksa UPT Puskesmas XXXXX yaitu **XXXXXXXXX XXXXXXXXX**;
- 5. Bahwa calon mempelai wanita yaitu **XXXXX** tidak menyelesaikan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar yang saat itu bersekolah di SD **XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX**;
- 6. Bahwa Pemohon beserta pihak keluarga telah datang dan melaporkan rencana pelaksanaan pernikahan antara **XXXXX** dengan **XXXXX** di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Minahasa Tenggara , namun oleh Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX mengeluarkan Surat Penolakan Perkawinan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat penolakan atas nama **XXXXXX** yaitu calon mempelai wanita (berumur XX tahun) dengan nomor surat : XXXXX tertanggal 04 Agustus 2022;

dan menyarankan untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah melalui Pengadilan Agama Tondano dikarenakan calon mempelai wanita masih dibawah umur untuk menikah (belum mencapai usia 19 tahun);

7. Bahwa Permohonan ini diajukan demi kebaikan kedua calon mempelai yaitu **XXXXXX** dan **XXXXXX** dikarenakan pada saat ini anak Pemohon yaitu **XXXXXX** telah dalam kondisi hamil dan untuk kebaikan keduanya ingin segera membangun Rumah Tangga;
8. Bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak ada hubungan darah atau hubungan sepersusuan;
9. Bahwa dari kedua pihak keluarga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak keberatan dengan rencana pelaksanaan pernikahan antara kedua anak tersebut;
10. Bahwa Pemohon berharap agar dapat segera menikahkan kedua anak tersebut, namun terhambat menyangkut usia yang masih belum mencapai usia untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tondano untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari Pemohon yaitu calon mempelai wanita yang bernama **XXXXXX** yang berumur XX tahun dengan calon mempelai pria **XXXXXX** yang berumur XX tahun;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Minahasa Tenggara untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon telah sepakat untuk beracara secara elektronik, maka persidangan dilanjutkan dengan e-litigasi dengan ditetapkannya court calender yang disepakati oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk tidak menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, dan memberi nasehat serta penjelasan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya dan Pemohon menyatakan bersedia dan sanggup untuk membantu, membimbing dan mengarahkan anak Pemohon dan calon suaminya dalam berumah tangga sampai dewasa, sehingga kemudian dibacakanlah surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada anak Pemohon dan calon suaminya agar tidak terburu-buru menikah karena anak Pemohon masih terlalu muda serta penjelasan terkait dampak dan resiko-resiko yang akan timbul karena perkawinan dibawah umur tetapi tidak berhasil, anak Pemohon dan calon suaminya tetap pada keinginannya untuk menikah;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama: XXXXX, yang telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX akan menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXX karena hubungan antara keduanya sudah sangat dekat dan erat;
- Bahwa XXXXX berusia XX (XXXX XXXXX) tahun;

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon tidak menyelesaikan Pendidikan di tingkat Sekolah Dasar, yang pada saat itu bersekolah di SD XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan XXXXX atas kemauan anak Pemohon sendiri;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan XXXXX atas dasar suka sama suka dan sudah siap lahir batin;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa kedua pihak keluarga sudah setuju dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan XXXXX;
- Bahwa XXXXX bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya, kadang tidak menentu;
- Bahwa XXXXX adalah laki-laki yang baik dan bertanggung jawab, tidak pernah membentak dan memukul anak Pemohon serta tidak pernah mabuk-mabukan;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh XXXXX pada bulan Juli tahun 2022 dan lamarannya diterima oleh anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan siap memikul tanggung jawab serta siap menjalankan kewajiban dengan baik sesuai ajaran Islam sebagai seorang isteri dan ibu bagi anak-anaknya kelak;

Bahwa Hakim telah pula mendengar calon suami anak Pemohon yang bernama: XXXXX, yang telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar XXXXX akan menikah dengan perempuan yang bernama XXXXX;
- Bahwa XXXXX berusia XX (XXXXXXXX XXXXX) tahun;
- Bahwa XXXXX berpacaran dengan XXXXX sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa XXXXX tidak menyelesaikan Pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXX ingin menikah dengan anak Pemohon atas keinginannya sendiri;
- Bahwa antar XXXXX dan anak Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga, baik hubungan darah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa XXXXX bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, tetapi kadang tidak menentu besaran penghasilan yang diterima;
- Bahwa kedua pihak keluarga sudah setuju dengan rencana pernikahan XXXXX dan anak Pemohon;
- Bahwa XXXXX dan keluarga sudah datang melamar anak Pemohon pada bulan lalu dan lamaran tersebut sudah diterima;
- Bahwa XXXXX sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan siap memikul tanggung jawab sebagai suami dan ayah bagi anak-anak kelak;

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada orang tua calon suami dari anak Pemohon, agar tidak terburu-buru menikahkan anaknya, karena anak Pemohon masih terlalu muda serta penjelasan terkait dampak dan resiko-resiko yang akan timbul karena perkawinan dibawah umur tetapi tidak berhasil, orang tua calon suami dari anak Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya dengan anak Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor XXXXX tertanggal 4 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara. Diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, tanggal 6 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa Tenggara, tanggal 12 Desember 2012. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, tanggal 15 Mei 2018. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX, Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, tanggal 13 Februari 2014.. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, tanggal 30 Mei 2022. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Keterangan Kesehatan Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas XXXXX tertanggal 4 Agustus 2022. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.7;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, X XXXXXX XXXX, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan, Jaga XXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, dan Pemohon adalah salah satu anggota jama'ahnya;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin karena anak Pemohon masih di bawah umur sehingga tidak bisa dinikahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama;

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berusia XX (XXXX XXXXX) tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon, anak Pemohon bernama XXXXX, sedangkan calon suaminya bernama XXXXX, dan saksi pernah melihat keduanya jalan bersama;
- Bahwa benar XXXX adalah anak kandung Pemohon dan suaminya yang bernama XXXXX;
- Bahwa saat ini suami Pemohon sedang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Tondano karena sedang menjalani hukuman penjara;
- Bahwa suami Pemohon sudah menjalani hukuman penjara selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa anak Pemohon tidak menyelesaikan Pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan tidak terikat hubungan yang sah dengan perempuan lain;
- Bahwa anak Pemohon sedang hamil, tetapi saksi tidak tahu usia kandungan anak para Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya ingin menikah atas kemauan sendiri dan tanpa paksaan dari kedua orang tua mereka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, sedarah, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon pada bulan lalu;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah setuju dengan rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana perkawinan antara anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan yang diperoleh calon suami dari anak Pemohon;

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu calon suami dari anak Pemohon adalah laki-laki yang memiliki kepribadian yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Anak Pemohon sering membantu Pemohon melakukan pekerjaan rumah sehari-hari seperti menyapu, mencuci dan memasak;
- 2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, XX XXXXXX XXXX, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Jalan XX XXXXXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin karena anak Pemohon masih di bawah umur sehingga tidak bisa dinikahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa anak Pemohon berusia XX (XXXX XXXXX) tahun;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon, anak Pemohon bernama XXXXX, sedangkan calon suaminya bernama XXXXX, dan saksi pernah melihat keduanya jalan bersama;
 - Bahwa benar XXXXX adalah anak kandung Pemohon dan suaminya yang bernama XXXXX;
 - Bahwa saat ini suami Pemohon sedang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Tondano karena sedang menjalani hukuman penjara;
 - Bahwa suami Pemohon sudah menjalani hukuman penjara selama 6 (enam) tahun;
 - Bahwa anak Pemohon tidak menyelesaikan Pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun lebih;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya berstatus jejak dan tidak terikat hubungan yang sah dengan perempuan lain;

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sedang hamil, tetapi saksi tidak tahu usia kandungan anak para Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya ingin menikah atas kemauan sendiri dan tanpa paksaan dari kedua orang tua mereka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, sedarah, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon pada bulan lalu;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah setuju dengan rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana perkawinan antara anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan yang diperoleh calon suami dari anak Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu calon suami dari anak Pemohon adalah laki-laki yang memiliki kepribadian yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Anak Pemohon sering membantu Pemohon melakukan pekerjaan rumah sehari-hari seperti menyapu, mencuci dan memasak;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak mengajukan pertanyaan ataupun sanggahan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar menunda rencananya untuk menikahkan anak Pemohon tersebut sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak berhasil, serta menyampaikan penjelasan mengenai resiko-resiko yang akan timbul karena perkawinan sesuai dengan amanat Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan para Pemohon yang menyatakan bahwa para pemohon bersedia dan sanggup untuk membimbing dan mengarahkan anak para Pemohon dan calon suaminya untuk membina rumah tangga sampai dewasa nanti;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula memberikan saran dan nasihat kepada anak Pemohon dan calon suaminya agar tidak terburu-buru menikah karena anak Pemohon masih terlalu muda serta penjelasan terkait dampak dan resiko-resiko yang akan timbul karena perkawinan dibawah umur tetapi tidak berhasil, dan Hakim telah pula mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya yang pada pokoknya keduanya telah menyatakan setuju dan telah siap lahir batin untuk membentuk sebuah keluarga yang baik berdasarkan amanat dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada orang tua calon suami dari anak Pemohon, agar tidak terburu-buru menikahkan anaknya, karena anak Pemohon masih terlalu muda serta penjelasan terkait dampak dan resiko-resiko yang akan timbul karena perkawinan dibawah umur tetapi tidak berhasil, dan orang tua calon suami anak pemohon menyatakan

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia dan sanggup untuk membimbing dan mengarahkan anak Pemohon dan anaknya untuk membina rumah tangga sampai dewasa nanti

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama XXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXX akan tetapi kehendak Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah dan perkawinan anak Pemohon sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat karena hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, dan untuk menghindari perzinahan, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang hendak menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.7) dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan Asli Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara yang merupakan akta otentik yang menjelaskan mengenai Penolakan perkawinan terhadap XXXXX, maka Hakim berpendapat telah terbukti anak para Pemohon telah berkehendak kuat untuk menikah akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara sehingga pernikahan tidak dapat dilaksanakan sebelum mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Tondano dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu Hakim menilai Pemohon telah beritikad baik untuk menyelamatkan kehidupan anaknya melalui perkawinan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah bermeterai cukup dan

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen yang menjelaskan bahwa benar para Pemohon adalah Penduduk Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, maka terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tondano dan oleh karena itu perkara a quo termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tondano. Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 sampai dengan P.6, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Maka bukti-bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen yang menjelaskan bahwa benar anak Pemohon sedang dalam kondisi hamil. Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan material, oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut Undang-Undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing dan keterangan yang satu dengan yang lain telah bersesuaian (vide : Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308, dan Pasal 309 R.Bg). Oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan 3 (tiga) bukti surat serta keterangan dua orang saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXX menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama XXXXX;

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa XXXXX merupakan anak kandung dari Pemohon dan suaminya yang bernama XXXXX;
3. Bahwa saat ini ayah kandung dari XXXXX sedang menjalani hukuman pidana pada Lembaga Permasyarakatan Tondano;
4. Bahwa XXXXX berusia XX (XXXX XXXXX) tahun;
5. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab dan sudah terjalin selama 3 (tiga) tahun;
6. Bahwa XXXXX tidak menyelesaikan Pendidikan di tingkat Sekolah Dasar;
7. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara akan tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
9. Bahwa anak Pemohon dalam keadaan hamil;
10. Bahwa anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dengan calon suaminya dan tidak ada unsur paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
11. Bahwa anak Pemohon telah siap untuk memikul tanggungjawab sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya kelak;
12. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan;
13. Bahwa Pemohon bersama dengan orang tua calon suami anak Pemohon telah siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
14. Bahwa Pemohon bersama dengan orang tua calon suami anak Pemohon tidak ada yang merasa keberatan dan terpaksa atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, dan bersedia untuk membimbing dan mengarahkan keduanya untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonannya dengan menjatuhkan penetapan yang

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas petitum pemohon tersebut maka Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): *“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”* Namun demikian dalam rangka untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dasar lainnya bagi setiap warga negara juga perlu diatur hal-hal terkait prosedur pelaksanaan perkawinan, yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”*;

Menimbang, bahwa Hakim menilai norma yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah bukan norma mutlak karena terdapat norma lanjutan yaitu dalam Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan *“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang dimaksud dengan *“alasan sangat mendesak”* adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan *“bukti-bukti pendukung yang cukup”* adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan Undang-Undang dan surat

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan Orangtua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan kemendasakan untuk segera menikahkan Anak Pemohon adalah karena Anak Pemohon telah cukup lama berhubungan dengan Calon Suami Anak Pemohon, sudah saling suka satu sama lain dan anak Pemohon dalam kondisi hamil. Oleh karena itu Pemohon ingin segera menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan benar bahwa hubungan Anak Pemohon dengan Calon Suami terlihat sudah sedemikian eratnya dan sama-sama menyatakan ingin segera menikah;

Menimbang, bahwa kekhawatiran Pemohon sangat dipengaruhi oleh faktor budaya dalam masyarakat yang mendorong perkawinan untuk menjaga kehormatan keluarga. Dalam arti bahwa, keluarga akan menjaga kehormatan dengan mengontrol anak perempuan dari melakukan hal-hal yang memalukan dan dapat merusak kehormatan keluarga, seperti jika anak perempuan memiliki hubungan dekat dengan laki-laki, maka keluarga akan segera menikahkan anak perempuan dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam masyarakat desa, hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah yang berlangsung lama juga dapat menjadi sorotan, dan menjadi bahan pembicaraan di dalam masyarakat karena terkait dengan moral sehingga perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa alasan mendesak Pemohon untuk segera menikahkan anak para Pemohon adalah cukup beralasan. Namun kemudian berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Hakim juga harus mempertimbangkan beberapa hal untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak, yaitu sebagai berikut:

1. Latar Belakang dan Alasan perkawinan Anak;

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana tersebut dalam fakta hukum diatas bahwa anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sudah sedemikian eratnya, saling menyukai dan saling cocok sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang agama, maka untuk menghindari adanya perbuatan zina, Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon meskipun anak Pemohon masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun;

2. Pemahaman dan Persetujuan anak untuk dikawinkan;

Menimbang, sebagaimana tersebut dalam fakta hukum diatas bahwa anak Pemohon telah mengetahui serta menyetujui rencana perkawinannya dengan calon suaminya, selain itu pada dasarnya anak Pemohon juga yang menginginkan perkawinan tersebut. Kemudian anak Pemohon juga telah memahami konsekuensi setelah menikah yaitu berstatus sebagai ibu rumah tangga dan suaminya akan menjadi kepala keluarga, kemudian anak Pemohon telah memahami bahwa apabila dikaruniai seorang anak maka tanggungjawabnya tidak hanya sebatas untuk dirinya dan suaminya, melainkan juga kepada anak-anaknya serta hal-hal lainnya;

3. Kondisi budaya-pendidikan, kesehatan, ekonomi dan psikologis;

Menimbang, bahwa anak Pemohon sudah tidak bersekolah dan tidak menyelesaikan Pendidikan di tingkat Sekolah Dasar dan sudah tidak ingin melanjutkan pendidikannya meskipun telah dinasehati. Bahwa anak Pemohon adalah anak yang sehat, berdasarkan hasil pemeriksaan Puskesmas setempat. Bahwa anak Pemohon menyatakan telah siap untuk menikah dan secara ekonomi calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan dan penghasilan, calon suami anak Pemohon juga menyatakan siap bertanggungjawab soal ekonomi dan kemudian Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon menyatakan siap membantu masalah ekonomi ketika anak Pemohon dan calon suaminya sudah menikah;

4. Ada atau tidak unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon dan sebagaimana yang termuat dalam fakta hukum tersebut diatas bahwa rencana perkawinan antara anak para pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada unsur paksaan dari pihak manapun, serta tidak dilatarbelakangi oleh suatu utang-piutang, imbal jasa dan/atau lain sebagainya yang mengandung unsur paksaan psikis, fisik, seksual maupun ekonomi;

5. Komitmen orangtua untuk ikut bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan masing-masing orang tua dari calon mempelai telah menyatakan komitmennya untuk selalu ikut membantu dan membimbing anak pemohon dan calon suami anak Pemohon apabila terdapat masalah rumah tangga di kemudian hari baik secara materi/ekonomi maupun sosial, serta telah berkomitmen untuk memastikan tidak adanya kekerasan dalam rumah tangga serta kesehatan anak Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah bersedia dan sanggup untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa tidak ada permasalahan mengenai hal-hal sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari apabila memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon akan berpotensi menimbulkan bahaya, namun melihat hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang sudah

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian eratnya, Hakim berpendapat apabila tidak memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon dampak bahayanya justru lebih besar seperti dapat terjadi suatu perzinahan, sedangkan perzinahan dalam Islam adalah merupakan dosa besar yang harus dihindari (Q.S. Al-Isra ayat 32), kondisi tersebut juga menjadi alasan mendesak Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut, oleh karena itu Hakim perlu mengambil kaidah fikih yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu yang menyatakan:

إذا اجتمع مفسدتان فعليكم باخفهما

Yang makna pokoknya adalah apabila berkumpul dua bahaya, maka hendaklah kalian berpegang pada salah satu yang lebih ringan bahayanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa alasan mendesak Pemohon untuk segera menikahkan anak para Pemohon adalah beralasan secara hukum, dan Hakim menilai dampak yang ditimbulkan dari rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak merugikan kepentingan terbaik bagi anak Pemohon, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama XXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa atas penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara untuk menikahkan anak Pemohon, dan oleh karena Hakim telah memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, maka Hakim perlu untuk memerintahkan kepada Kepala KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama XXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara untuk melaksanakan perkawinan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1444 Hijriah, oleh Nurul l'anatul Fajriyah, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Winda Widyastuty Ismail, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

ttd

Nurul l'anatul Fajriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Winda Widyastuty Ismail, S.H.

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp0,00
- Biaya PNBK Panggilan	: Rp10.000,00
- Biaya redaksi	: Rp10.000,00
- Biaya meterai	: Rp10.000,00

Jumlah : Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)